



**SURAT EDARAN**

**Nomor: 279/REK/UKM/INT/III/2020**

**Tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19  
Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha**

Berdasarkan Petunjuk dan Pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19, Pimpinan Universitas Kristen Maranatha telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 277/REK/UKM/INT/III/2020 Perihal Imbauan Rektor Universitas Kristen Maranatha Tentang Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus (COVID-19) bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan). Berdasarkan kondisi terkini, Pimpinan Universitas Kristen Maranatha menetapkan Langkah-Langkah Tambahan Mengenai Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran infeksi Covid-19 dari berbagai keadaan yang mungkin terjadi sebagai berikut:

1. Universitas Kristen Maranatha tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
  - a. Mengubah kegiatan belajar mengajar dalam bentuk kuliah tatap muka menjadi kuliah *online* (Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ) terhitung sejak hari Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan hari Jumat, 27 Maret 2020. Pembelajaran dapat menggunakan media Pembelajaran Berbasis *Online* apapun namun tetap progresif dan terpantau oleh dosen pengampu sehingga dapat dibuktikan dari *communication log*. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar *Online* (Pembelajaran Jarak Jauh/ PJJ) akan diatur dalam surat terpisah.
  - b. Tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik (praktik laboratorium, praktik klinik, praktik di industri dan praktik di berbagai institusi), dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19. Apabila diperlukan, Pimpinan Fakultas/Program Studi dapat melakukan penjadwalan ulang penyelenggaraan praktik tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
  - c. Menunda atau menjadwalkan ulang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat atau menggantinya dengan metode pembelajaran lain yang akan ditentukan oleh Pimpinan Fakultas/Program Studi.
  - d. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020 akan dilaksanakan dalam bentuk *take home test* atau bentuk lain yang tidak perlu hadir di Kampus.
  - e. Setiap mahasiswa dianjurkan untuk dapat berkoordinasi dengan Ketua Program Studi masing-masing
2. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan pengambilan data dan aktivitas bersama masyarakat dapat dilaksanakan dengan disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 atau dapat melakukan penjadwalan ulang disesuaikan dengan perkembangan keadaan.



3. Pelaksanaan Wisuda Periode II Tahun Akademik 2019/2020 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 25 April 2020 DITUNDA dan akan dijadwalkan ulang sesuai dengan perkembangan keadaan.
4. Seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan banyak orang.
5. Semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diinstruksikan untuk TIDAK melakukan perjalanan ke luar negeri.
6. Semua tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dianjurkan untuk TIDAK melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting.
7. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Kristen Maranatha tetap hadir bekerja.
8. Bagi Tenaga Pendidik EJM Pengembangan Diri selama Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 ditiadakan.
9. Selama masa pandemi Covid-19, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Kristen Maranatha yang dalam kondisi sakit dianjurkan untuk tidak hadir ke kampus Universitas Kristen Maranatha. Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dalam kondisi sakit, perlu mengikuti Protokol Kewaspadaan Pencegahan Corona Virus bagi Sivitas Universitas Kristen Maranatha yang tercantum dalam Surat Edaran Rektor Nomer: 277/REK/UKM/INT/III/2020.
10. Universitas Kristen Maranatha menunda semua jadwal kunjungan dari pihak eksternal Universitas Kristen Maranatha dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjadwalkan ulang sesuai dengan perkembangan keadaan.
11. Universitas Kristen Maranatha akan membatasi akses masuk dan melakukan pengecekan suhu badan bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha dan Tamu/Pengunjung.
12. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Universitas (Ibu Mimi) di ext. 7006 dan Kepala Rektorat (Ibu Rita) di ext. 7005 pada operasional kerja hari Senin-Jumat pada jam 07.30-16.30.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan dan kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan Surat Edaran ini kepada seluruh sivitas Akademika di Fakultas/ Program Studi/ Unit Kerja Universitas yang Bapak/Ibu Pimpin.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

**1 Petrus 5:7**

*Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.*

Bandung, 15 Maret 2020



Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. *W*  
Rektor Universitas Kristen Maranatha

REKTOR